



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMRAN ABRAHAM SABNENO Alias AMRAN.
2. Tempat lahir : Mollo Timor Tengah Selatan.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 17 Agustus 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT.01, RW.01, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Amran Abraham Sabneno Alias Amran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberitahukan akan hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Olm tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Olm tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRAN ABRAHAM SABNENO** alias **AMRAN** terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMRAN ABRAHAM SABNENO** alias **AMRAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bilah parang Panjang \pm 60 Cm lebar \pm 5 cm bergagang kayu warna putih dengan tiga buah baut;
- 2 (dua) lembar hasil foto rontgen tanggal 16 Juli 2019 atas nama DIANA DAMAYANTI SABNENO.

terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AMRAN ABRAHAM SABNENO alias AMRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 12.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 01, RW. 01, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Luka Berat" yakni terhadap anak korban DIANA DAMAYANTI SABNENO, yang baru berusia 2 (dua) Tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas yakni pada bulan Juni 2019 berawal ketika anak korban yang menangis tidak berhenti, sehingga Terdakwa mendengar tangisan anak korban tersebut menjadi jengkel lalu Terdakwa yang sementara memegang parang dengan tangan kanan kemudian Terdakwa memukul parang tersebut ke arah lengan kiri dan paha kiri anak korban dan mengakibatkan lengan kiri serta paha kiri anak korban mengalami patahtulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, ketika anak korban sedang berbaring di tanah dapur sambil menangis, kemudian anak saksi RINA NOVITA SABNENO melihat Terdakwa yang sedang duduk berdekatan dengan anak korban sambil merokok lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menyulutkan api rokok ke mulut dan ke wajah anak korban sehingga anak korban menangis semakin kencang lalu Terdakwa meninggalkan anak korban dan masuk ke dalam kamar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor: RSUD/738/23/MII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 atas nama DIANA DAMAYANTI SABNENO yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prov. W. Z. Johannes Kupang dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. YASINTA MAKING, dengan Kesimpulan: Patah tulang lengan kiri atas dan paha kiri atas akibat kekerasan tumpul, serta Visum et Repertum Nomor: 440/156/PKM-BTK/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 atas nama DIANA DAMAYANTI SABNENO yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS BATAKTE dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. FERONIKA M. NUBATONIS, dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 2 (dua) Tahun dengan keadaan umum sedang:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha kiri terdapat bengkak dengan diameter lima centimeter di duga trauma benda tumpul;
- Pada lengan kiri atas terdapat bengkak dengan diameter 2 (dua) centimeter diduga trauma benda tumpul;
- Pada dagu terdapat luka melepuh dengan panjang 3 (tiga) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter diduga trauma api;
- Pada bagian punggung belakang terdapat luka gores sudah mongering dengan panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter diduga trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa AMRAN ABRAHAM SABNENO alias AMRAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dari Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMRAN ABRAHAM SABNENO alias AMRAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yakni pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 12.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 01, RW. 01, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" yakni terhadap anak korban DIANA DAMAYANTI SABNENO, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas yakni pada bulan Juni 2019 berawal ketika anak korban yang menangis tidak berhenti, sehingga Terdakwa mendengar tangisan anak korban tersebut menjadi jengkel lalu Terdakwa yang sementara memegang parang dengan tangan kanan kemudian Terdakwa memukul parang tersebut ke arah lengan kiri dan paha kiri anak korban dan mengakibatkan lengan kiri serta paha kiri anak korban mengalami bengkak.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, ketika anak korban sedang berbaring di tanah dapur sambil menangis, kemudian anak saksi RINA NOVITA SABNENO melihat Terdakwa yang sedang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk berdekatan dengan anak korban sambil merokok lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menyulutkan api rokok ke mulut dan ke wajah anak korban sehingga anak korban menangis semakin kencang lalu Terdakwa meninggalkan anak korban dan masuk ke dalam kamar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor: 440/156/PKM-BTK/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 atas nama DIANA DAMAYANTI SABNENO yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS BATAKTE dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. FERONIKA M. NUBATONIS, dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 2 (dua) Tahun dengan keadaan umum sedang:

- Pada paha kiri terdapat bengkak dengan diameter lima centimeter di duga trauma benda tumpul;
- Pada lengan kiri atas terdapat bengkak dengan diameter 2 (dua) centimeter diduga trauma benda tumpul;
- Pada dagu terdapat luka melepuh dengan panjang 3 (tiga) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter diduga trauma api;
- Pada bagian punggung belakang terdapat luka gores sudah mengering dengan panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter diduga trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa AMRAN ABRAHAM SABNENO alias AMRAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMAIL ADIDORES SABNENO alias ISMAIL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pada bulan Juni 2019 terdakwa memukul adik saksi dengan mempergunakan bagian belakang parang;
 - bahwa akibat dipukul dengan parang, tangan kiri dan kaki kiri adik saksi patah;
 - bahwa terdakwa ayah kandung saksi, terdakwa sudah sering memukul adik saksi sejak berusia satu tahun, saksi juga sering dipukul;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adik saksi saat ini berumur dua tahun;
- bahwa terdakwa juga mengancam ibu saksi dengan parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. RINA NOVITA SABNENO alias NOVI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada bulan Juni 2019 saat saksi baru pulang dari Tabun, Manulai, saksi melihat adik saksi tangan kiri dan kaki kiri patah, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 saksi melihat terdakwa menyulut rokok yang masih menyala ke mulut adik saksi sampai mulut adik saksi bengkak dan pada tanggal 14 Juli 2019, terdakwa mengancam membunuh saksi dan ibu saksi;
- bahwa terdakwa melakukan itu dirumah terdakwa di RT.01, RW.01, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- bahwa terdakwa sudah sering memukul saksi, saksi juga mempunyai bekas luka di kaki karena di pukul oleh terdakwa;
- bahwa terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. ERNI LAKUSABA alias ERNI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa melakukan kekerasan kepada anak perempuan saksi yang baru berumur dua tahun di rumah terdakwa di RT.01, RW.01, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- bahwa terdakwa adalah suami saksi tetapi saksi belum menikah secara sah baik secara gereja maupun secara negara;
- bahwa saksi dengan terdakwa mempunyai anak empat orang, saksi tinggal bersama-sama dengan terdakwa;
- bahwa terdakwa sudah sering berbuat kasar kepada saksi dan anak-anak, sejak anak saksi yang pertama sudah kasar;
- bahwa terdakwa sudah sering melakukan kekerasan kepada anak saksi sejak berumur satu tahun;
- bahwa terdakwa marah dan memukul anak saksi karena terdakwa tidak mau anak saksi makan hingga siang karena anak tidak bantu bekerja, biar terdakwa saja yang kenyang karena terdakwa yang capek bekerja;
- bahwa anak saksi Diana Damayanti Sabneno sekrang berumur dua tahun dengan berat badan 5 kilogram, sebelum mendapatkan perawatan dari rumah sakit, berat badan anak saksi kurang dari lima kilogram;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. OKTOFIANUS LAKUSABA alias OKTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mendengar cerita dari adik perempuan saksi yang bernama Emi Lakusaba bahwa terdakwa memukul anaknya yang bernama Diana Damayanti Sabneno sampai patah di tangan kiri dan kaki kirinya;
- bahwa saksi juga mendengar cerita kalau terdakwa pernah menyulut rokok ke bibir, mulut dan dahi Diana Damayanti yang diceritakan oleh kakak korban yaitu Ismail dan Novi;
- bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa kenapa berbuat seperti itu dan terdakwa mengatakan "biar buang anak itu saja, karena anak itu matipun tidak rugi";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Juni 2019 di rumah terdakwa di RT.01, RW.01, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, terdakwa memukul anak terdakwa yang bernama Diana Damayanti Sabneno dengan kayu gamal kering;
- Bahwa terdakwa juga mengancam istri terdakwa dengan parang, terdakwa mengancam untuk menggertak bukan untuk memotong atau membunuh Emi Lakusaba;
- Bahwa anak saksi menderita patah tulang di tangan kiri, terdakwa juga menyulut rokok yang menyala ke mulut, bibir dan dahi, menggunakan parang untuk memukul;
- Bahwa terdakwa memukul Diana Damayanti karena terlalu sering menangis, karena sering menangis terdakwa menyulut rokok ke bibir dan mulut;
- Bahwa terdakwa emosi karena istri terdakwa sering keluar rumah untuk berjualan sayur dan pulang ke rumah kakaknya di Manulai, terdakwa ditinggal bersama anak kecil jadi pekerjaan terdakwa di kebun terganggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terlampir Visum Et Repertum yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Feronika M Nubatonis dokter padsa Puskesmas Batakte, Nomor 440/156/PKM-BTK/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 yang pada kesimpulannya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Olm



menyatakan pada paha kiri terdapat bengkak dengan diameter lima centimeter diduga trauma benda tumpul, pada lengan kiri atas terdapat bengkak dengan diameter dua centimeter diduga trauma benda tumpul, pada dagu terdapat luka melepuh dengan panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter diduga trauma api, pada bagian punggung belakang terdapat luka gores sudah mengering dengan panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter diduga trauma benda tajam dan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Adolfini Making dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, Nomor. RSUD/738/23/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019, pada kesimpulannya menyatakan terdapat patah tulang lengan kiri atas dan paha kiri atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang Panjang \pm 60 Cm lebar \pm 5 cm bergagang kayu warna putih dengan tiga buah baut;
- 2 (dua) lembar hasil foto rontgen tanggal 16 Juli 2019 atas nama DIANA DAMAYANTI SABNENO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Juni 2019 terdakwa memukul Diana Damayanti Sabneno yang masih berumur dua tahun dengan menggunakan punggung parang di rumahnya terdakwa di RT.01, RW.01, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar terdakwa hidup bersama dengan saksi Erni Lakusaba, belum menikah secara sah dan mempunyai empat orang anak dan yang paling kecil bernama Diana Damayanti Sabneno;
- Bahwa benar terdakwa memukul Diana Damayanti dengan punggung parang dan kayu gamal kering karena emosi mendengar Diana Damayanti sering menangis;
- Bahwa benar Diana Damayanti menderita patah lengan kiri atas dan patah paha kiri atas sebagaimana dalam Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang per orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah AMRAN ABRAHAM SABNENO Alias AMRAN sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat terdakwa yang mempunyai sikap temperamental sudah sering melakukan pemukulan terhadap anak-anak biologisnya, dan kejadian pada bulan Juni 2019 terdakwa dengan mempergunakan parang telah memukulkannya ke arah lengan kiri atas dan paha kiri atas dari anak Diana Damayanti Sabneno yang menyebabkan lengan kiri atas dan paha kiri atas Diana Damayanti Sabneno menderita patah tulang;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak Diana Damayanti Sabneno tersebut telah sering dilakukan dikarenakan anak Diana Damayanti Sabneno yang merupakan anak biologis dari terdakwa dengan saksi Erni Lakusaba yang telah hidup bersama tanpa ada perkawinan yang sah sering menangis, anak Diana Damayanti Sabneno pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa berumur dua tahun, namun terdakwa tetap melakukan pemukulan tanpa memperhatikan lagi fisik dan psikis dari anak kandungnya sendiri, dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, anak Diana Damayanti Sabneno menderita patah tulang di lengan kiri atas dan paha kiri atas yang telah membuat fisik anak menjadi cacat, maka dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah berupa pidana alternatif kumulatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum serta perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan tidak hanya terhadap Diana Damayanti Sabneno tetapi juga terhadap anak-anaknya yang lain yang juga sebagai saksi dalam perkara aquo maka pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) bilah parang Panjang ± 60 Cm lebar ± 5 cm bergagang kayu warna putih dengan tiga buah baut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa melakukan perbuatan pidana maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan dan untuk 2 (dua) lembar hasil foto rontgen tanggal 16 Juli 2019 atas nama DIANA DAMAYANTI SABNENO sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian maka dikembalikan kepada saksi Erni Lakusaba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sadis terhadap anak biologisnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN ABRAHAM SABNENO alias AMRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) bilah parang Panjang \pm 60 Cm lebar \pm 5 cm bergagang kayu warna putih dengan tiga buah baut;
Dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar hasil foto rontgen tanggal 16 Juli 2019 atas nama DIANA DAMAYANTI SABNENO;
Dikembalikan kepada saksi ERNI LAKUSABA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Kirenus P. Tacoy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

ttd./

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

M. YUNUS, S.H.
NIP.196509131990031002

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)